



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

“DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”

REKOMENDASI

NOMOR: 02/RM.03.01/X/2024

TENTANG

MALADMINISTRASI ATAS BELUM DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. 80/PDT/2017/PT.PLG YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan Masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman RI Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, dengan uraian sebagai berikut:

I. PARA PIHAK

[1.1.] Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) menerima Laporan yang kemudian ditangani melalui Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Laporan dimaksud disampaikan oleh:

Nama :

[REDACTED]

Alamat :

[REDACTED]

selanjutnya dalam Rekomendasi ini disebut Pelapor.

[1.2.] Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama / Jabatan : Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) c.q. Bupati PALI beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Alamat : Jl. Merdeka KM 10, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kab. PALI, Provinsi Sumatera Selatan
selanjutnya dalam Rekomendasi ini disebut Terlapor.

II. URAIAN LAPORAN

[2.1.] Pelapor merupakan kuasa hukum dari [REDACTED].
[REDACTED]. Bahwa [REDACTED] merupakan pihak ketiga yang pada tahun 2015 ditunjuk Bupati PALI melalui pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Kabid Perencanaan dan Program PU BM) Kabupaten PALI dan pejabat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten PALI untuk melaksanakan beberapa pekerjaan. Pekerjaan dimaksud sebagaimana tercantum dalam 11 (sebelas) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:

1. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015,
2. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015,
3. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015,
4. 140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015,
5. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/2015,
6. 140/18/SPK/PPK/BPMPD/2015,
7. 140/15/SPK/PPK/BPMPD/2015,
8. 140/17/SPK/PPK/BPMPD/2015,
9. 140/16/SPK/PPK/BPMPD/2015,
10. 140/30/SPK/PPK/BPMPD/2015,
11. 140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015

[2.2.] Setelah terbit SPK tersebut, klien Pelapor mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam 11 (sebelas) SPK dan progres penyelesaian pekerjaan hampir 90% sehingga atas pengerjaan tersebut dibuat Serah Terima Pekerjaan. Selanjutnya klien Pelapor mengajukan penagihan ke BPMPD Kabupaten PALI, adapun BPMPD Kabupaten PALI menyampaikan tidak tersedia dana karena belum ditransfer dari pusat, dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

[2.3.] Oleh karena dalam rentang waktu yang lama belum terdapat kepastian, klien Pelapor berinisiatif mendatangi langsung Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia bersama Kabid Perencanaan dan Program PU BM dan Kepala BPMPD Kabupaten PALI. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan menyampaikan pekerjaan tersebut tidak ada atau tidak terdaftar di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, setelah mengetahui hal tersebut BPMPD Kabupaten PALI menghentikan kegiatan tersebut secara sepihak.

[2.4.] Pada bulan Oktober 2015 klien Pelapor menagih 11 (sebelas) SPK ke BPMPD PALI, adapun BPMPD Kabupaten PALI menyampaikan tidak dapat membayar tagihan dengan alasan pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) maupun dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

[2.5.] Pada tanggal 7 Oktober 2016, Pelapor mengajukan gugatan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPMPD Kabupaten PALI selaku Tergugat I, Kepala BPMPD Kabupaten PALI selaku Tergugat II, dan Bupati PALI selaku Tergugat III atas wanprestasi terhadap 11 Surat Perjanjian Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III pada Pengadilan Negeri Muara Enim dengan registrasi perkara Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. Setelah perkara berproses di pengadilan, pada tanggal 9 Juni 2017 PN Muara Enim mengeluarkan putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre.

[2.6.] Pada tanggal 3 Juli 2017 Pemerintah Kabupaten PALI mengajukan upaya banding terhadap putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre di Pengadilan Tinggi Palembang dengan register perkara Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG. Kemudian tanggal 2 November 2017 Pengadilan Tinggi Palembang mengeluarkan putusan banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim.

[2.7.] Pemerintah Kabupaten PALI tidak melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, dengan demikian putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh sebab itu Pelapor melalui surat nomor 02/AMH7a/I/2018/AMR tertanggal 3 Januari 2018 mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.

[2.8.] Pengadilan Negeri Muara Enim beberapa kali telah melakukan *aanmaning*, namun barulah pada tanggal 26 April 2018 (*aanmaning* ke-5) Pemerintah Kabupaten PALI selaku Tergugat memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Muara Enim. Pemerintah

Kabupaten PALI memohon waktu 21 (dua puluh satu) hari selambat-lambatnya tanggal 17 Mei 2018 untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, namun sampai dengan Pelapor menyampaikan Laporan kepada Ombudsman RI, Pengadilan Negeri Muara Enim belum melakukan eksekusi putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre dan Pemerintah Kabupaten PALI belum melaksanakan eksekusi putusan secara sukarela.

[2.9.] Menindaklanjuti Surat Pelapor dan Surat Kedeputusan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-341/Kemensetneg/D-1/HK.06.02/07/2018 tertanggal 6 Juli 2018 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Juli 2018, Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan Surat Nomor 180/157/II/2018 kepada Bupati PALI. Surat Gubernur Sumatera Selatan dimaksud pada intinya menyampaikan bahwa:

1. berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/Pdt.G/2017/PT.PLG, Bupati PALI dan kawan-kawan dihukum untuk membayar kerugian yang dialami PT. APM sebesar Rp.728,759,284.00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) secara tanggung renteng.
2. dalam rangka supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur Sumatera Selatan menghimbau agar Bupati PALI melaksanakan putusan pengadilan dimaksud dan melaporkannya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

[2.10.] Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana 11 (sebelas) SPK, klien Pelapor meminjam uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Prabumulih sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan menjaminkan beberapa aset berupa tanah dan bangunan yang mana pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 1,2% perbulan atau sebesar Rp12.105.526,- (dua belas juta seratus lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

[2.11.] Menurut Pelapor, klien Pelapor sangat mengharapkan adanya itikad baik dari Pemerintah Kabupaten PALI untuk melaksanakan putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre sehingga dapat membayar hutang, bunga pinjaman modal dan juga beban perpanjangan pinjaman di BRI Cabang Prabumulih.

III. PEMERIKSAAN

3.1. Keterangan Pelapor

[3.1.] Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan meminta data berupa rekaman/video hasil pertemuan dan konsultasi Terlapor dan Pelapor ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada tanggal 27 Oktober 2018, Pelapor menyerahkan rekaman suara (mp3) dalam disket lepas (*flash disc*). Rekaman suara dimaksud, pada intinya berisi:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten PALI menjelaskan bahwa pada tahun 2015, Kepala BPMPD Kabupaten PALI membuat perjanjian kerja dengan pihak ketiga berupa pekerjaan/proyek jalan setapak. Kepala BPMPD Kabupaten PALI mengatakan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) (padahal tidak ada anggaran dalam APBD PALI). Pekerjaan dilaksanakan pihak ketiga dan selesai, namun tidak ada dana karena tidak terdapat dalam anggaran. Oleh karena itu, pihak ketiga melakukan gugatan ke pengadilan, dan setelah proses pengadilan selesai, terbit Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang salah satu amar putusannya yakni Bupati PALI turut membayar tanggung renteng kontrak kerja. Persoalannya adalah:
 - a. tidak ada anggaran dalam APBD.
 - b. Jika dilakukan pembayaran, apa dasar hukumnya.
2. Setelah berjalannya waktu, keluar *Aanmaning* dari PN Muara Enim ditujukan agar melakukan pembayaran, kemudian Pemkab PALI konsultasi ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil tidak ada dasar hukum dan tidak ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), secara hukum perjanjian kerja tidak ada dasar hukum, dengan demikian tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah, tetapi karena sudah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap. BPKP tidak dapat memberikan jawaban secara tertulis dan menyarankan supaya berkonsultasi dengan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri. Pada proses pertemuan dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan jika Sekda PALI tidak terdapat anggaran, hanya membuat Perjanjian Kerja, Sekda PALI tidak bisa dinyatakan melakukan melampaui wewenang, tetapi di satu sisi berhadapan dengan Putusan Pengadilan. Di sisi lain, memahami kerugian dari Pihak Ketiga, sehingga dalam posisi dilematis berhadapan dengan dasar pembayaran, tetapi putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Pemkab PALI telah

berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kab. PALI, dan Kejaksaan Negeri Kab. PALI akan mempelajari permasalahan terlebih dahulu.

3. [REDACTED] selaku Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah yang menerima konsultasi dari Pemkab PALI. Pada intinya menjelaskan:
 - a. bahwa dalam melakukan perikatan dengan pihak ketiga, yang bisa dilakukan melalui lelang atau belanja modal setelah ada persetujuan antara Pemkab dengan DPRD. Lelang boleh dilakukan, tetapi kontrak harus menunggu DPA ditetapkan. Setelah DPA ditetapkan, barulah kontrak bisa dibuat, pekerjaan dilaksanakan, dan setelah selesai, pihak ketiga menyerahkan pekerjaan ke Pemkab, yang kemudian melakukan pembayaran.
 - b. jika Pemkab tidak memiliki dana sampai akhir tahun, beberapa Pemkab memutuskan kontrak dengan pihak ketiga karena khawatir akan digugat di pengadilan. Solusinya adalah pihak ketiga tetap melanjutkan pekerjaan, dan dalam laporan keuangan, kewajiban kepada pihak ketiga akan muncul di neraca. Pada tahun berikutnya, Pemkab menganggarkan kewajiban ini sesuai pedoman penyisiran APBD di akun belanja pertengahan. Belanja tetap berada di belanja modal, tetapi pada kolom keterangan APBD disebutkan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar pihak ketiga.
 - c. dalam kasus ini, berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, putusan tersebut harus dihormati. Putusan pengadilan hanya mengakui SPK yang dilakukan oleh pihak ketiga dan kepala SKPD, yang mana sah dan mengikat kedua belah pihak, namun putusan pengadilan tidak menyinggung soal pekerjaan. SPK dinyatakan sah oleh pengadilan sehingga bisa menjadi dasar penganggaran. Singkatnya, dasar penganggaran adalah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan dokumen kelengkapannya adalah putusan pengadilan. Permasalahannya adalah mengenai pekerjaan, apakah pekerjaan diuji di pengadilan atau tidak. [REDACTED] meminta Pelapor dan Terlapor untuk menanggapi hal ini.
4. Pelapor [REDACTED] menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah mengirimkan surat yang pada intinya menginstruksikan Pemkab PALI untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri (PN). Poin kedua putusan pengadilan menghukum Pemkab PALI untuk bertanggung jawab bersama (tanggung renteng) dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan SPK. Mengikuti

SPK, poin pertama putusan mengharuskan pembayaran sejumlah tertentu untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan SPK, harus adanya pemeriksaan pekerjaan dan di PN sudah dibahas oleh saksi-saksi di lapangan. Bahwa dengan telah dilakukan pemeriksaan saksi, menurut hakim bahwa permasalahan bukanlah PMH (Perbuatan Melawan Hukum), tetapi wanprestasi (kelalaian dalam memenuhi perjanjian).

5. Pemkab PALI (Kepala Bidang Anggaran) menjelaskan mengenai proyek tahun 2015 yang dimaksud, bahwa tidak ada dasar hukum dalam APBD. Di akhir tahun, ketika pihak ketiga mengajukan tagihan, pihak ketiga mempertanyakan sumber anggaran yang digunakan. Menurutnya, pihak ketiga tidak dapat melanjutkan penagihan karena menurut pendapat [REDAKSI] dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, pekerjaan ini tidak bisa dianggarkan. Hal ini dikarenakan normatifnya harus melalui proses APBD, setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sah, baru bisa menjadi dasar melakukan pekerjaan. Hal yang membuat tidak bisa melakukan pembayaran karena sumber anggarannya dari mana, proses terjadinya SPK seperti apa. Dalam SPK sumber dana dari DAK, pasal apa yang digunakan dan SKPD mana yang bertanggung jawab.
6. Menanggapi penjelasan Pelapor dan Terlapor di atas, [REDAKSI] memberikan tanggapan bahwa normatifnya atau seharusnya semua pekerjaan yang dianggarkan di APBD harus mempunyai dasar hukum yang melandasinya, misalnya adanya DAK PMK melandasi adanya pendapatan daerah, belanja sesuai SKPD terkait pada tahapannya KUA PPAS dari APBD DPA, kalau sesuai aturan boleh lelang sebelum APBD ditetapkan kontraknya kemudian setelah DPA disahkan. Namun sekarang kondisinya berbeda, [REDAKSI] mengajak semua pihak untuk menghormati pengadilan. Selanjutnya bagaimana Pemkab PALI menyikapi putusan ini, karena pengadilan memutus hanya mengakui sah terkait 11 (sebelas) SPK, bagaimana dengan pekerjaan. Kalau berdasarkan APBD pasti tidak ada karena tidak sesuai tahapan-tahapan normal SPK yang melandasinya, namun putusan pengadilan hanya mengakui keabsahan SPK, sementara atas pekerjaan tidak diuji (*opname*). [REDAKSI] menyatakan Putusan Pengadilan bisa dilaksanakan dengan cara menganggarkannya pada APBD atau ABT APBD PALI akun belanja berkenan Satuan Perangkat Daerah BPMPD Kabupaten PALI yang dalam penjabarannya pada kolom keterangan cukup disebutkan anggaran belanja modal sebesar Rp. 2.384.177.784 (dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh

tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) digunakan untuk membayar kewajiban pada pihak ketiga sesuai Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

7. Sekda PALI menambahkan keterangan pada prinsipnya, Pemkab PALI menghormati putusan pengadilan walaupun putusan dinilai janggal, dikarenakan menurut Pemkab PALI *legal standing* SPK-SPK itu sendiri tidak sah, syarat formal tidak terpenuhi. Menurutnya terdapat 2 (dua) kekeliruan: 1) pekerjaan mendahului anggaran, akun berkenaan pembayaran hutang jika ada pengakuan hutang, secara normatif SPK tidak sah hanya dari sisi putusan pengadilan, belum valid, jika Pemkab PALI membayar pekerjaan tersebut karena Kepala BPMPD membuat pekerjaan tanpa dasar, 2) menyertakan Bupati PALI diikutkan dengan putusan pengadilan Bupati tanggung renteng, menurutnya hal ini termasuk penipuan terkait anggaran, Sekda PALI khawatir melakukan kekeliruan jika melakukan pembayaran atas hal ini.

8. Terkait yang disampaikan Sekda PALI dimaksud, [REDACTED] kembali menanggapi bahwa yang disampaikan oleh Sekda PALI dalam kondisi normal, dalam APBD, penganggaran seperti itu adalah normal, ketika selesai pekerjaan ketika tidak ada uang, masuk ke neraca, bagaimana pembayarannya, di akun belanja berkenaan. Sesuai tahun anggaran yang lalu, untuk pembayarannya menggunakan dokumen yang lalu. Untuk kasus ke-2 (kedua), ketika ada putusan pengadilan, normatifnya DPA, ada DPA, pekerjaan lengkap, teknisnya sama dengan kasus pertama, yakni masuk akun belanja berkenaan, selanjutnya cara pembayaran dengan dasar putusan pengadilan, nanti pembayarannya melalui dokumen pengadilan bukan dokumen pertama. Dalam kasus ini, kasus ke-3 (ketiga) putusan pengadilan hanya menyatakan keabsahan SPK, pekerjaannya tidak dinilai. Dalam kasus ini disarankan agar tidak ada keraguan terkait anomali untuk berkoordinasi lagi dengan kejaksaan.

[3.2.] Ombudsman RI berkoordinasi dengan Pelapor pada tanggal 17 Mei 2019. Pada intinya meminta informasi/data terkait penetapan dan pelaksanaan eksekusi pada tanggal 1 April 2019. Pelapor memenuhi permintaan informasi/data dimaksud pada tanggal 28 April 2019 dan menyampaikan dokumen salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PN.Mre jo. Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Nomor 80/Pdt/2017/PT.PLG tertanggal 25 Maret 2019. Pelapor juga menyampaikan informasi bahwa Kepala DPMD Kabupaten PALI a.n. [REDACTED] [REDACTED] menyatakan keberatan dengan alasan kerugian bersifat kerugian pribadi, serta untuk pembayaran tidak bisa melalui DIPA atau APBD Kab. PALI, serta [REDACTED]

██████████ yang mewakili Bupati PALI menyatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati PALI.

3.2. Klarifikasi/Keterangan Terlapor

[3.3.] Pada tanggal 25 Oktober 2018, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan permintaan klarifikasi secara langsung ke Terlapor, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan meminta penjelasan kesulitan/kendala Pemkab PALI dalam melaksanakan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre, ██████████ (Sekda Kab. PALI) memberikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Terhadap pelaksanaan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre Pemkab PALI menghadapi situasi dilematik, satu sisi cermin sikap tata pemerintahan yang baik dan demokrasi adalah menjunjung tinggi hukum, Pemkab PALI bukannya tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, tetapi dasar hukum melaksanakan putusan tidak ada, Pemkab PALI tidak mau jika melaksanakan putusan pengadilan namun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikemudian hari. Terbitnya 11 (sebelas) SPK tersebut melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, SPK-SPK tidak melalui tahapan-tahapan dan persyaratan pekerjaan/proyek yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN. Pekerjaan tidak pernah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemkab PALI, seluruh SPK *a quo* tidak tercantum dalam dokumen Perencanaan RKA-PPKD maupun dalam KUA serta PPAS pihak ketiga melakukan kontrak mendahului anggaran, kegiatan/pekerjaan tersebut tidak berdasarkan anggaran DAK, setelah kegiatan sesuai 11 SPK selesai dikerjakan anggaran tidak turun, klien Pelapor menuntut agar Pemkab PALI membayar, jika memenuhi permintaan Pelapor membayar tagihan tersebut Pemkab PALI khawatir akan menjadi temuan karena fatwa BPKP pekerjaan ini tidak bisa dianggarkan.
2. Terlapor telah melakukan beberapa upaya untuk melaksanakan Putusan Nomor 23/Pdt.G/16/PN.Mre antara lain: 1) pada tanggal 12 Juli 2018 konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, intinya DAK baru sebagai wacana untuk alokasi pada DPMD tahun 2015 tidak terdapat dalam DPA tahun 2015, maka tidak punya kewajiban untuk mengganti kerugian pihak ketiga

yang telah melaksanakan SPK, karena SPK diterbitkan sebelum pengesahan DPA, artinya SPK tersebut tidak melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penganggaran, 2) 23 Agustus 2018 bersama-sama dengan Ketua DPRD dan Kesekretariatan DPRD PALI meminta pendapat ke BPKP, dengan penjelasan akan membahas lebih lanjut dengan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Pusat. Pada tanggal 8 Oktober 2018 BPKP memberikan penjelasan karena Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre telah mempunyai kekuatan hukum lengkap. BPKP Provinsi Sumatera Selatan tidak mempunyai kewenangan memberikan pendapat bisa atau tidak bisa dianggarkan, dan karena sudah putusan tetap, BPKP tidak akan memberikan jawaban tertulis, BPKP menyarankan agar Pemkab PALI berkonsultasi kembali dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

3. Pada tanggal 23 Oktober 2018 telah menyampaikan surat ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri perihal konsultasi mengenai putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. Pertemuan direncanakan pada tanggal 27 Oktober 2018, Terlapor akan bersama-sama Pelapor dan klien Pelapor menghadap Dirjen Bina Keuangan Daerah, agar lebih jelas karena mendengar dan berkonsultasi langsung. Terlapor menyatakan akan mengambil sikap sesuai arahan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

[3.4.] Pada tanggal 19 November 2018, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan meminta klarifikasi langsung ke Terlapor melalui telepon dengan [REDACTED] (Kepala Bagian Hukum Pemkab PALI) Ombudsman meminta penjelasan terkait hasil konsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada tanggal 27 Oktober 2018. [REDACTED] [REDACTED] memberikan penjelasan intinya Pemkab PALI belum bisa menentukan sikap, akan mempelajarinya terlebih dahulu, dalam waktu dekat akan berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri PALI, meminta Kejaksaan turut ambil bagian dalam penyelesaian kasus ini, Pemkab PALI tidak mau salah langkah, karenanya perlu meminta *legal standing* dari Kejaksaan Negeri PALI.

[3.5.] Pada tanggal 23 November 2018 Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan meminta penjelasan kepada Pemkab PALI secara langsung, namun pihak Pemkab PALI tidak bisa memenuhi permintaan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dikarenakan pada waktu yang bersamaan Terlapor ada kegiatan di Gorontalo. Setelah dijadwalkan ulang pada tanggal 29 dan 30 November 2018, Terlapor tidak bisa

memenuhi panggilan dengan alasan bahwa pada tanggal 29 dan 30 November 2018 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD PALI pembahasan APBD 2019 yang mana Sekda Kab. PALI selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) wajib hadir.

[3.6.] Sebagai tindak lanjut penyelesaian Laporan, pada tanggal 28 Februari 2019, bertempat di Ruang Rapat Bupati PALI, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan melakukan fasilitasi dengan agenda penyelesaian Laporan Nomor 0092/LM/IX/2018/PLM tentang dugaan Maladministrasi penundaan berlurut pelaksanaan eksekusi putusan nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre oleh Pemkab PALI. Adapun pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut: 1) Pemkab PALI akan berusaha semaksimal mungkin mencari formula terbaik untuk melaksanakan putusan nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre, 2) Bahwa setelah ditemukannya formulasi tersebut, Pemkab PALI akan segera melaksanakan putusan nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre, 3) Proses pencarian formulasi tersebut dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan.

[3.7.] Melalui surat dengan Nomor B/162/RM.02.03-07/0092.2018/IV/2019 tertanggal 12 Juli 2019 Perihal Pelaksanaan Hasil Fasilitasi Pertemuan pada tanggal 28 Februari 2019, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan meminta Pemkab PALI untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dimaksud. Sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan memberikan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat Pemkab PALI untuk melaksanakan hasil fasilitasi pertemuan pada tanggal 28 Februari 2019. Namun Pemkab PALI tidak memberikan informasi terkait formulasi untuk melaksanakan putusan nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre.

3.3. Keterangan Pihak Terkait

[3.8.] Permintaan keterangan secara langsung kepada Pihak Terkait (dalam hal ini Pengadilan Negeri Muara Enim) dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan meminta keterangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim terkait pelaksanaan eksekusi putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. Memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Muara Enim telah beberapa kali melakukan surat panggilan teguran (*aanmaning*) ke Pemkab PALI Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3) antara lain: *aanmaning* tanggal 15 Februari 2018, *aanmaning* tanggal 23 Maret 2018, *aanmaning* tanggal 26 April 2018 dan *aanmaning* tanggal 17 Mei 2018, namun Pemkab PALI hanya melalui kuasa hukum dan tidak pernah memenuhi *aanmaning*

PN Muara Enim. Kemudian baru pada *aanmaning* pada tanggal 26 April 2018 seluruh Tergugat datang memenuhi panggilan PN Muara Enim. Setelah *aanmaning* dilakukan, ternyata Pemkab PALI tidak juga melakukan amar dari putusan pengadilan.

2. Pelaksanaan sita eksekusi terkendala ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mana dilarang melakukan penyitaan atas uang dan barang milik negara atau daerah. Namun setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tertanggal 15 November 2018 ketentuan sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik Negara, dalam waktu dekat Pengadilan Negeri Muara Enim mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusi.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dilarang melakukan penyitaan atas uang dan barang milik negara atau daerah. Pasal tersebut menyatakan pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a. uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga, b. uang yang harus disetorkan oleh pihak ketiga kepada negara/daerah, c. barang bergerak milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga, d. barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah, e. barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah. Sebelum keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, pengadilan dilarang meletakkan sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara. Bahkan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim menyatakan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dilakukan dengan segala pertimbangan dan kehati-hatian.

3.4. Pemeriksaan Dokumen dan Telaah Peraturan Perundang-Undangan

3.4.1. Pemeriksaan Dokumen

[3.9.]Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan c.q. Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. Pada intinya amar putusannya menyatakan:
 - c. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

- d. Menyatakan bahwa 11 (sebelas) Surat Perjanjian Kerja (SPK) yaitu Nomor:
140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015, 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015,
140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015, 140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015,
140/20/SPK/PPK/BPMPD/2015, 140/18/SPK/PPK/BPMPD/2015,
140/15/SPK/PPK/BPMPD/2015, 140/17/SPK/PPK/BPMPD/2015,
140/16/SPK/PPK/BPMPD/2015, 140/30/SPK/PPK/BPMPD/2015, dan
140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015
adalah sah dan mengikat menurut hukum.
- e. Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Penggugat adalah sah secara hukum bagi Penggugat untuk memulai melaksanakan kewajibannya.
- f. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap 11 (sebelas) Surat Perjanjian Kerja (SPK).
- g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi prestasinya sebagaimana dimaksud dalam 11 (sebelas) SPK, yaitu Pasal 4 dan Pasal 11.
- h. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp728.759.284,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- i. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat III membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- j. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG. Pada intinya amar putusannya menyatakan, menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim 23/Pdt.G/2016/PN.Mre.
3. 11 (sebelas) dokumen Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) tertanggal 19 Oktober 2015 Nomor:
140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015, 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015,
140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015, 140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015,
140/20/SPK/PPK/BPMPD/2015, 140/18/SPK/PPK/BPMPD/2015,
140/15/SPK/PPK/BPMPD/2015, 140/17/SPK/PPK/BPMPD/2015,

140/16/SPK/PPK/BMPD/2015,
140/28/SPK/PPK/BMPD/2015

140/30/SPK/PPK/BMPD/2015, dan

4. Surat Panggilan *Aanmaning* 1 pada tanggal 15 Februari 2018.
5. Surat Panggilan *Aanmaning* 2 tanggal 23 Maret 2018.
6. Berita Acara Teguran (*Aanmaning*) ke-5 Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PN.Mre jo. Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG. Pada intinya, pada tanggal 26 April 2018, berdasarkan Penetapan Peneguran untuk memberikan Teguran kepada Termohon Eksekusi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPMD PALI, Kepala BPMD PALI, dan Bupati PALI agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah peneguran Para Termohon Eksekusi dapat memenuhi atau melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG.
7. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Nomor 2/BA/Pdt.Eks/2018/PN.Mre jo. Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Nomor 80/Pdt/2017/PT.PLG tertanggal 1 April 2019. Pada intinya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim [REDAKSI], beserta dua orang Saksi [REDAKSI] telah datang ke Kantor Bupati PALI dalam rangka melaksanakan eksekusi. Para Termohon Eksekusi menyatakan:
 - a. Termohon II menyampaikan bahwa permasalahan kerugian ini adalah kerugian pribadi, untuk pembayaran melalui DIPA atau APBD Kab. PALI tidak bisa dilaksanakan, apabila dilaksanakan maka akan membuka peluang kesalahan, serta kerugian negara belum bisa ditaksir besarnya dan kiranya Penetapan Eksekusi dapat ditinjau ulang.
 - b. Termohon III menyatakan bahwa akan berkonsultasi dahulu dengan Bupati PALI.
8. Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten PALI a.n. Bupati PALI Nomor 180/594/HO-III/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, perihal konsultasi dan permintaan pendapat. Pada intinya menyampaikan, dalam rangka untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG, akan dilakukan konsultasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada tanggal 26 Oktober 2018, untuk mendapatkan penjelasan apakah dapat dianggarkan dalam APBD Kab. PALI untuk membayar secara tanggung renteng kerugian yang dialami dari Penggugat.

9. Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten PALI a.n. Bupati PALI Nomor 180/502/HO-III/2018 tertanggal 21 Agustus 2018 kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Pada intinya meminta penjelasan tertulis terkait pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG apakah dapat dianggarkan dalam APBD Kab. PALI.
10. Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten PALI a.n. Bupati PALI Nomor 180/528/HO-III/2018 tertanggal 12 September 2018 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. PALI. Pada intinya meminta Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terkait pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG.
11. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PN.Mre jo. Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Nomor 80/Pdt/2017/PT.PLG tertanggal 25 Maret 2019. Pada intinya menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai 2 (dua) orang Saksi yang sah menurut hukum, untuk menyampaikan kepada Para Termohon Eksekusi agar melaksanakan pembayaran sejumlah uang sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/Pdt/2017/PT.PLG dengan membebarkannya ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada APBD Kab. PALI pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikut untuk kemudian dibayarkan kepada Pemohon Eksekusi sesuai ketentuan perundang-undangan.

3.4.2. Telaah Peraturan Perundang-undangan

[3.10.] Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan c.q. Pemeriksa melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diubah selengkapnya berbunyi
 - 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
2. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menjelaskan bahwa Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriel bagi masyarakat dan orang perseorangan.
3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan bahwa AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.
4. Ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggara negara;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;

- h. efisiensi;
 - i. efektivitas; dan
 - j. keadilan.
5. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi:
- a. Kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k. ketepatan waktu; dan
 - l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman)
- a. Pasal 54 ayat (2) menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
 - b. Pasal 54 ayat (3) menyatakan “Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”.
 - c. Pasal 55 ayat (1) menyatakan “Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
 - d. Pasal 55 ayat (2) menyatakan “Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

8. Pasal 5, 6, dan 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan masukan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- 2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- 3) RKPD dan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain memuat prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, program dan kegiatan beserta capaian sasaran, keluaran, hasil dan anggaran.
- 4) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan PPAS yang memuat program/kegiatan DAK didasarkan atas RKPD dan Renja SKPD dengan berpedoman pada petunjuk teknis DAK.

Pasal 6

- 1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah KUA dan PPAS ditetapkan dapat ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dengan terlebih dahulu mencantumkan klausul dalam kesepakatan KUA dan PPAS.
- 2) Pencantuman klausul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyepakati pagu alokasi dan penggunaan DAK dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta untuk menjaga konsistensi antara materi KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan DAK yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 7

- 1) Kepala Daerah menyampaikan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan RKAPPKD dan RKA-SKPD kepada SKPKD dan seluruh SKPD dalam rangka menyusun RKA-PPKD dan RKA-SKPD untuk kegiatan DAK masing-masing bidang.

- 2) RKA-PPKD dan RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunan RAPBD.
 - 3) Dalam hal pagu DAK diterima setelah kesepakatan KUA dan PPAS yang menggunakan klausul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penyusunan RKA-PPKD dan RKA-SKPD dilakukan sebelum persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada
 - b. pihak ketiga;
 - c. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - d. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - e. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - f. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

3.5. Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)

[3.11.] Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Bupati PALI selaku Terlapor. Penyerahan LAHP dimaksud sebagaimana Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan Nomor B/202/LM.22-07/0092.2018/IX/2019 tertanggal 20 September 2019, kepada Bupati PALI, perihal Penyerahan LAHP. LAHP dimaksud memuat Tindakan Korektif sebagai berikut:

1. Menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan putusan nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre dengan berkoordinasi ke Kejaksaan terkait prosedur penyelesaian yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten PALI kepada Pelapor.
2. Melaksanakan Putusan 23/Pdt.G/2016/PN.Mre yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

[3.12.] Pada tanggal 31 Oktober 2019, Bupati PALI selaku Terlapor memberikan tanggapan terhadap LAHP melalui Surat Sekretaris Daerah PALI Nomor 180/630/HK-III/2019 tanggal 31 Oktober 2019 kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan perihal tanggapan terhadap LAHP Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap hasil pemeriksaan dan pendapat Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan telah ditemukannya Maladministrasi penundaan berlari pelaksanaan putusan Pengadilan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre oleh Pemkab PALI, dapat kami sampaikan bahwa Pemkab PALI tidak bermaksud untuk mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/Pn.Mre sebagaimana disebutkan dalam LAHP, namun hal ini terjadi semata-mata karena Pemkab tidak ingin salah dalam mengambil sikap dalam menyelesaikan permasalahan ini, jangan sampai pelaksanaan putusan tersebut nantinya akan menimbulkan permasalahan baru, karena untuk melaksanakan putusan dengan mengangarkannya ke dalam DIPA Pemerintah Kabupaten PALI dikhawatirkan akan mengakibatkan masalah baru karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah kabupaten harus benar-benar mencari formula yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Terhadap 2 (dua) tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, yaitu:
 - 1) Menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan putusan nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre dengan berkoordinasi ke Kejaksaan terkait prosedur penyelesaian yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten PALI kepada Pelapor, dapat kami sampaikan bahwa kami telah berkoordinasi dengan mengirimkan surat ke Kejaksaan Negeri PALI terkait prosedur penyelesaian yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten PALI kepada Pelapor, namun sampai saat ini surat tersebut belum dibalas, nantinya jika surat tersebut sudah dibalas segera akan kami sampaikan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.
 - 2) Melaksanakan putusan nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Dengan ini kami sampaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan:
 - A. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Dalam pasal 79 ayat (1) Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. ayat (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.
 - 2) Dalam pasal 122 ayat (1) semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
 - 3) Pasal 124 ayat (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- B. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- 1) Pasal 57 ayat (4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. Undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen
 - b. Pengadaan;
 - c. Pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - d. Evaluasi kualifikasi;
 - e. Pemberian penjelasan;
 - f. Pemasukan Dokumen Penawaran
 - g. Evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 - h. Penetapan pemenang,
 - i. Pengumuman pemenang; dan
 - j. Penunjukan penyedia Barang/Jasa.
 - 2) Pasal 86 ayat (2) penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa hal inilah yang menyebabkan Pemkab PALI sampai saat ini kesulitan untuk melaksanakan putusan sehingga timbul kesan Pemerintah Kabupaten PALI mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan putusan tersebut, tidak lain ini merupakan bentuk kehati-hatian Pemkab PALI dalam menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru.

Karena ketentuan sebagaimana pada huruf A dan huruf B di atas yang mana tahapan demi tahapan prosedur tersebut tidak dilalui sehingga bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

IV. UPAYA RESOLUSI DAN MONITORING

4.1 Upaya Pra Mediasi

[4.1.] Berdasarkan Peraturan Ombudsman (PO) RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan PO Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian laporan (saat ini diatur dengan PO Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat), pada Pasal 25 ayat (7), pada intinya menyatakan bahwa terhadap LAHP yang tidak memperoleh tindak lanjut, maka dilakukan langkah penyelesaian tahap resolusi dan monitoring oleh Keasistenan yang membidangi fungsi Resolusi dan Monitoring, Ombudsman RI. Tata cara tindak lanjut Laporan oleh Ombudsman RI saat ini mengacu ketentuan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

[4.2.] Pada tanggal 10 Maret 2020, Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring) melakukan pertemuan dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten PALI, dengan pokok-pokok hasil pertemuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten PALI menyampaikan menghormati putusan Pengadilan namun secara substansi terdapat kesulitan pelaksanaan, dengan beberapa kendala pelaksanaan putusan:
 - a. Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena perjanjian kerja bermasalah, namun pada proses tersebut terdapat oknum dari Pemerintah Kabupaten PALI yang bermasalah, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya.
 - b. Hasil pekerjaan tidak pernah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten PALI.

- c. Jika dikeluarkan anggaran, maka semestinya terdapat penambahan aset, sementara aset tersebut tidak ada karena tidak terdapat penyerahan.
2. Pada saat ini upaya Pemerintah Kabupaten PALI, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 28 Oktober 2019, Pemkab PALI telah menyurati Kejaksaan Negeri PALI untuk meminta petunjuk pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, yang saat ini masih proses koordinasi dengan Kejaksaan Negeri PALI.
 - b. Pemkab PALI sedang berupaya untuk mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung
 - c. Pemerintah Kabupaten PALI sedang melakukan koordinasi internal terkait adanya beberapa perkara di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Pemkab PALI akan memberikan perkembangan tindak lanjut kepada Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring.

[4.3.] Pada tahun 2020 s.d. 2021, Ombudsman RI berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten PALI dan Pelapor, bahwa memberikan kesempatan untuk melakukan upaya Peninjauan Kembali oleh Pemerintah kabupaten PALI.

[4.4.] Pada tanggal 23 September 2021, Ombudsman RI berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten PALI, pada intinya menyampaikan Akta Tanda Terima Pernyataan Peninjauan Kembali dan Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre tertanggal 13 Agustus 2021. Dokumen tersebut pada intinya berisi informasi bahwa PPK BPMPD menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dan menyerahkan Memori Peninjauan Kembali terhadap Putusan Banding Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG.

[4.5.] Pada tanggal 5 Januari 2023, Ombudsman RI berkoordinasi dengan Pelapor. Dalam kesempatan dimaksud, Pelapor menyampaikan dokumen berupa Surat Plt. Panitera a.n. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor W6.U6/73/Hk.Pdt.02/I/2023 tertanggal 2 Januari 2023 kepada [REDACTED] (Para Pemohon Peninjauan Kembali), perihal pengembalian berkas permohonan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Nomor 80/Pdt/2017/PT.Plg. Pada intinya bahwa sehubungan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1981/PAN-2/XII/496 SPK/Pdt/2022 tertanggal 20 Desember 2022 (surat ini juga dilampirkan Pelapor), bahwa perkara Peninjauan Kembali putusan 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Nomor 80/Pdt/2017/PT.Plg telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, sehingga tidak dapat dilakukan registrasi.

4.2 Mediasi

[4.6.] Pada tanggal 17 Mei 2023, Ombudsman RI telah melakukan Mediasi dalam rangka tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat. Dalam kesempatan ini para pihak akan melakukan pengecekan data/dokumen yang ada pada para pihak untuk kemudian melakukan mediasi lanjutan pada tanggal 22 Mei 2023.

[4.7.] Pada tanggal 22 Mei 2023, Ombudsman RI telah melakukan Mediasi dalam rangka tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat [REDACTED] mengenai dugaan penundaan berlarut oleh Pemkab PALI dalam pelaksanaan Putusan PN Muara Enim Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. Pokok-pokok hasil mediasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara adalah sebagai berikut:

1. Ombudsman RI menyampaikan Mediasi ini merupakan lanjutan dari Mediasi tanggal 17 Mei 2023, pada intinya telah diperoleh keterangan para pihak sebagai berikut:
 - a. Pelapor berharap Pemerintah Kabupaten PALI melaksanakan putusan pengadilan karena Pelapor telah menerima Surat Plt. Panitera PN Muara Enim Nomor: W6.U6/73/Hk.Pdt.02/I/2023 tertanggal 2 Januari 2023 kepada [REDACTED] pada intinya berkas pengajuan PK dikembalikan karena melampaui tenggang waktu.
 - b. Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten PALI, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten PALI telah melakukan upaya-upaya terkait adanya putusan pengadilan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten PALI, dengan upaya antara lain, koordinasi internal, koordinasi dengan Kejaksaan, dan melakukan upaya PK.
2. Pemerintah Kabupaten PALI menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan:
 - a. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Muara Enim terkait hasil permohonan pengajuan PK.
 - b. Koordinasi internal dan/atau melaporkan kepada Sekda Pemerintah Kabupaten PALI dan Bupati PALI atas hasil Mediasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI.
 - c. Pemerintah Kabupaten PALI membutuhkan waktu kurang lebih dalam 1 (satu) bulan sejak pertemuan ini untuk melakukan koordinasi internal.
3. Pelapor dan kuasa hukum menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa penyelesaian persoalan yang dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2022 telah cukup panjang, maka diharapkan Pemkab PALI melaksanakan putusan karena telah mencapai tingkat Mahkamah Agung dalam hal ini upaya PK.

- b. Bahwa Pelapor telah melakukan pertemuan dengan Kemendagri yang mana juga pernah dihadiri jajaran Pemkab PALI. Pada pertemuan tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten PALI dapat melaksanakan putusan pengadilan.
 - c. Bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim juga telah melakukan beberapa *aanmaning* (teguran) sejak tahun 2020 dan telah terdapat pelaksanaan eksekusi, namun belum terdapat pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.
4. Ombudsman RI akan melakukan monitoring dan bila diperlukan melakukan pertemuan terpisah untuk upaya penyelesaian persoalan.

4.3 Permintaan Keterangan kepada Kementerian Dalam Negeri

[4.8.] Pada tanggal 25 Juli 2023, Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Ditjen Bina Keuangan Daerah untuk meminta keterangan mengenai penganggaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Pokok hasil pertemuan, yakni:

1. Tim Ombudsman RI menyampaikan pokok pengaduan Pelapor, yakni mengenai belum dilaksanakannya Putusan PN Muara Enim Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Mre yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan pokok sebagai berikut:
 - a. Pada awalnya Pemerintah Kabupaten PALI diketahui akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Desa PDTT, kemudian membuat SPK dengan Pelapor, hingga Pelapor mengerjakan proyek sampai 90% tingkat penyelesaiannya. Kemudian Pelapor mengetahui bahwa DAK tersebut tidak turun, dan Pelapor menagih pembayaran kepada Pemkab PALI, namun tidak dibayarkan, sehingga masuk proses gugatan dan dimenangkan Pelapor.
 - b. Bahwa dari Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Mre dan Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Mre, terdapat kewajiban Pemkab PALI kepada Pelapor.
 - a. Terdapat pula pertanyaan dari Pemkab PALI mengenai status aset yang dibangun Pelapor tersebut, mengingat belum terdapat Berita Acara Serah Terima.
2. Direktorat P2KD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan, antara lain:
 - a. Berkenaan teknis pelaksanaan pembayaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah. Pada Lampiran Permendagri tersebut, tercantum mengenai tahapan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban hasil putusan yang bersifat tetap.

- c. Bahwa terkait pencatatan aset, dapat ditelaah kemudian, apa lagi jika fisik sudah tidak terlihat, mengingat perkara sudah berlangsung lama.
- d. Berkenaan sudah atau belum tercatatnya dalam APBD pada saat pengerjaan, hal ini juga dapat dibahas, karena ada ketentuan tersendiri. Pada prinsipnya jika sudah ada anggaran yang tercantum dalam APBD, kemudian terdapat Berita Acara Serah Terima pekerjaan dapat dibayarkan.

4.4 Monitoring Ombudsman RI

[4.9.] Pada tanggal 25 Agustus 2023, Ombudsman RI telah melakukan monitoring mediasi dan kesepakatan lanjutan antara Pelapor dan Terlapor, dalam rangka tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat a.n. Heru Isdaryadi mengenai belum dilaksanakannya putusan pengadilan oleh Pemerintah Kabupaten PALI yaitu Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Mre. Pokok-pokok hasil mediasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten PALI telah melaksanakan hasil Mediasi pada tanggal 22 Mei 2023, berupa:
 - a. Melakukan koordinasi internal, pada intinya berupaya untuk melaksanakan putusan pengadilan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri PALI pada tanggal 10 Juli 2023 dan 1 Agustus 2023, pada intinya Kejaksaan Negeri PALI akan menyusun *Legal Opinion* terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Pelapor.
 - c. Guna kepentingan penyusunan *Legal Opinion*, Kejaksaan Negeri PALI akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kementerian Dalam Negeri.
 - d. Untuk prosedur penganggaran akan menggunakan APBD sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan sesuai *Legal Opinion* Kejaksaan Negeri PALI.
2. Pelapor menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:
 - a. Bahwa berharap Pemerintah Kabupaten PALI segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - b. Pelapor terkendala karena telah dikeluarkannya SP1 oleh pihak Bank BRI terkait tunggakan kredit yang digunakan oleh Pelapor untuk melaksanakan proyek

dengan Pemerintah Kabupaten PALI yang sampai saat ini belum dilakukan pembayaran. Pelapor menyampaikan, pihak Bank BRI mendesak Pelapor untuk segera melunasi pinjaman kredit tersebut dan jika Pelapor tidak segera melakukan pelunasan, pihak BRI dapat mengeluarkan SP2 dan SP3 yang bisa mengakibatkan dilelangnya aset Pelapor berupa rumah yang dijadikan jaminan kepada pihak Bank BRI. Oleh karena itu pelaksanaan putusan pengadilan tersebut diharapkan menjadi jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi Pelapor.

3. Beberapa hal yang disepakati sebagai tindak lanjut, yaitu:
 - a. Pemerintah Kabupaten PALI melakukan monitoring kepada Kejaksaan Negeri PALI terkait tindak lanjut hasil *Legal Opinion*.
 - b. Ombudsman RI akan melakukan Mediasi lanjutan untuk pelaksanaan putusan pengadilan apabila telah terdapat hasil yang dicapai sebagai progres penyelesaian laporan oleh Pemerintah Kabupaten PALI.

[4.10.] Pada 9 November 2023, Ombudsman RI telah melakukan pertemuan dalam rangka monitoring hasil kesepakatan Mediasi tanggal 25 Agustus 2023 Laporan ██████████ ██████████ terkait pelaksanaan Putusan PN Muara Enim Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Mre oleh Pemerintah Kabupaten PALI. Pokok-pokok hasil pertemuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten PALI menyampaikan berdasarkan hasil pertemuan pada bulan Agustus 2023, terkait pelaksanaan putusan, pihaknya masih menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri PALI.
2. Kejaksaan Negeri PALI menyampaikan pada intinya:
 - a. Terkait proses ini, Pemkab PALI telah melakukan kerja sama dengan Kejari PALI, dari Pemerintah Kabupaten PALI meminta Kejari PALI untuk memberi pendapat hukum untuk pelaksanaan putusan pengadilan dimaksud.
 - b. Dalam proses pembuatan pendapat hukum dimaksud, Kejari PALI telah mengundang Pemerintah Kabupaten PALI untuk menjelaskan pokok masalah dalam pelaksanaan putusan pengadilan dimaksud.
 - c. Dari Kejari PALI akan melakukan telaah atas permohonan tersebut dan menilai langkah yang dapat dilakukan, sehingga uang yang dibayarkan tidak menyalahi ketentuan dan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
 - d. Hal ini ditakutkan adanya permasalahan dalam acara tindak pidana lainnya, baik pidana umum atau korupsi, mengingat setelah membaca keterangan dan dalam

putusan tersebut, ada prosedur yang tidak dilalui dengan proses yang benar, namun hakim memang menilai harus dilakukan pembayaran sesuai kontrak yang ada.

e. Saat ini, Kejari PALI telah menyusun kerangka pendapat hukum dan segera dilakukan ekspose di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel).

3. Ombudsman RI pada intinya menyampaikan:

a. Bahwa perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, dan Pemerintah Kabupaten PALI sudah mengajukan upaya Peninjauan Kembali namun ditolak.

b. Berharap agar proses pendapat hukum dari Kejari PALI dapat segera selesai serta mencermati ketentuan yang berlaku khususnya penganggaran, mengingat dalam ketentuan Permendagri jika telah terdapat putusan pengadilan hal ini dapat menjadi kewajiban Pemkab PALI untuk melakukan pembayaran.

c. Ombudsman RI juga telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI, pada intinya tidak ada yang dapat dipersalahkan karena menjalankan ketentuan hukum (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan).

d. Ombudsman RI juga berharap Pemerintah Kabupaten PALI dapat menyampaikan perkembangan ini kepada Pelapor sebagai salah satu upaya memberikan kepastian hukum.

[4.11.] Pada 09 Januari 2024, Ombudsman RI telah melakukan pertemuan dalam rangka koordinasi dengan Pelapor [REDAKSI] Pokok-pokok hasil pertemuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara adalah sebagai berikut:

1. Ombudsman RI menyampaikan:

a. Belum terdapat *legal opinion* dari Kejari yang dimintakan oleh Pemerintah Kabupaten PALI dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

b. Sekitar awal Desember 2023, Ombudsman telah melakukan monitoring kepada Kejari mengenai *legal opinion* tersebut. Kejari menyampaikan bahwa perlu melakukan koordinasi dengan Kejati.

c. Ombudsman berharap agar Pelapor dapat menanyakan pelaksanaan putusan pengadilan kepada Pemerintah Kabupaten PALI.

2. Pelapor [REDAKSI] dan kuasanya [REDAKSI], menyampaikan:

a. kurang lebih dua minggu pasca pertemuan pada Agustus 2023, Pelapor menanyakan kepada Kepala Bagian Hukum dan Wakil Bupati PALI. Pada pokoknya, Kepala Bagian Hukum dan Wakil Bupati PALI menyampaikan bahwa

permohonan legal opinion sudah dikirimkan kepada Kejari PALI dan sedang menunggu *legal opinion* tersebut selesai.

- b. Kuasa Pelapor pernah koordinasi dengan Kemendagri yang pada pokoknya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dan dianggarkan melalui pembayaran hutang.
- c. Pelapor dan Kuasa Pelapor akan menanyakan perkembangan legal opinion terkait pelaksanaan putusan pengadilan kepada Pemerintah Kabupaten PALI sebelum Februari 2024.

[4.12.] Pada bulan Juli 2024, Ombudsman RI berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten PALI melalui aplikasi pesan *Whatsapp*. Koordinasi dimaksud dalam rangka menanyakan tindak lanjut terkait penyelesaian Laporan Pelapor dan rencana kunjungan Pemerintah Kabupaten PALI ke kantor Ombudsman RI. Hasil koordinasi pada intinya:

1. Bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten PALI belum mendapatkan *Legal Opinion* dari Kejaksaan Negeri PALI. Berkenaan hal itu, Pemkab PALI melakukan koordinasi internal dan telah menyampaikan kembali surat untuk permintaan *Legal Opinion* ke Kejaksaan Negeri PALI. Berdasarkan hasil koordinasi terakhir dengan Kejaksaan Negeri PALI, diketahui bahwa dari Kejaksaan Negeri PALI akan menyampaikan permintaan *Legal Opinion* tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
2. Hal dimaksud Pemerintah Kabupaten PALI melakukan dalam rangka kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan putusan tersebut. Serta meminta diberikan waktu untuk tindak lanjut penyelesaian Laporan Pelapor.
3. Pada tanggal 24 Juli 2024, Pemerintah Kabupaten PALI kembali melakukan rapat internal terkait persiapan konsultasi ke kantor Ombudsman RI. Pemerintah Kabupaten PALI merencanakan akan berkonsultasi ke kantor Ombudsman RI pada bulan Agustus 2024.

[4.13.] Pada tanggal 06 Agustus 2024, bertempat di Kantor Ombudsman RI, Ombudsman RI telah melakukan pertemuan monitoring kesepakatan Mediasi dengan Pemerintah Kabupaten PALI yang diwakili oleh Sekda Kab. PALI beserta jajaran. Hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Pemkab PALI menyampaikan antara lain:

- a. saat ini telah menyampaikan permintaan *Legal Opinion* kepada Kejaksaan Negeri PALI dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, namun hingga saat ini *Legal Opinion* dimaksud belum disampaikan kepada Pemkab PALI.
- b. selain upaya di atas, Pemkab PALI telah berkoordinasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, namun hasil koordinasi dimaksud hingga saat ini tidak terdapat penjelasan tertulisnya.
- c. Pemkab PALI pada intinya belum melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG karena dikhawatirkan akan menjadi temuan BPK. Hal dimaksud menurut Pemkab PALI dikarenakan Perjanjian Kontrak dalam putusan dimaksud tidak sesuai ketentuan pengadaan barang jasa dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak dilibatkan dalam perencanaan, penganggaran dan pembahasan, serta Pemkab PALI tidak mengetahui pembangunan tersebut.
- d. Pemkab PALI belum melaksanakan Putusan PN Muara Enim Nomor: 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG karena bisa berakibat hukum pidana. Hal ini disebabkan:
 - 1) pekerjaan yang dimaksud tidak pernah ada dalam perencanaan dan tidak pernah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAN Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) T.A. 2015;
 - 2) pada proses peradilan pihak tergugat tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi atau sebagai pihak yang bersengketa pada peradilan perdata dan dari tiga gugatan perdata 2 di antaranya dimenangkan oleh Penggugat Saudara ([REDACTED]) dan satu putusan dimenangkan oleh Tergugat;
 - 3) sesuai Putusan Pengadilan kegiatan tersebut harus dibayarkan tanggung renteng oleh Tergugat I ([REDACTED] selaku PPK), Tergugat II ([REDACTED] selaku Kepala BPMPD) dan Tergugat III (Bupati Penukal Abab Lematang Ilir);

- 4) Putusan untuk dilakukannya ganti rugi secara tanggung renteng tersebut tidak dapat dilaksanakan karena [REDACTED] selaku PPK BPMPD tidak pernah tahu tentang pekerjaan tersebut dan hanya dimintai tanda tangan oleh [REDACTED] (Kabid di Dinas Pekerjaan Umum saat itu) dan bahwa Penggugat [REDACTED] selaku Direktur PT Anugerah Prabu Mandiri menyodorkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan dipaksa tanda tangan oleh Tergugat II (dua) [REDACTED] selaku Kepala BPMPD (sedang menjalani hukuman sebagai terpidana kasus tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir T.A. 2017 dengan pidana penjara 15 Tahun dan pidana denda Rp500.000.00,00 subsider penjara 10 bulan) sedangkan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir saat itu dijabat oleh Pj. Bupati [REDACTED], dan Bupati saat ini [REDACTED] berkeberatan untuk membayar atas tanggung renteng tersebut dan beliau tahu bahwa kegiatan tersebut tidak ada anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat (DAK) dan sudah diingatkan sebelum beliau cuti untuk mengikuti bursa Pemilihan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir saat itu. Adapun Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai berikut:
- a) SPK No. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - b) SPK No. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - c) SPK No. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - d) SPK No. 140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - e) SPK No. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - f) SPK No. 140/18/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - g) SPK No. 140/15/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - h) SPK No. 140/17/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - i) SPK No. 140/16/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - j) SPK No. 140/30/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
 - k) SPK No. 140/28/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,
- 5) SPK tersebut diparaf dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam keadaan terpaksa (tekanan dari Tergugat II), tanpa pernah tahu pekerjaannya, tidak pernah tahu lokasinya dan tidak pernah diajak ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam 11 Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan pada SPK tersebut tidak menyebutkan kode rekening kegiatan (kode rekening kosong) dan tidak mencantumkan sumber dana pembayaran.

- e. Pemkab PALI kembali akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan bukti baru (Novum) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, PK tersebut yang akan dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dengan Surat Kuasa Khusus dari Pemkab PALI ke Kejaksaan Negeri PALI.
2. Ombudsman RI menyampaikan antara lain:
- a. bahwa perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, yang mana substansi terkait kerugian Pelapor terbukti belum dibayarkan. Sementara untuk kontrak dinyatakan sah oleh Pengadilan.
 - b. apabila terdapat hal-hal yang dapat diajukan upaya hukum, maka sebaiknya Pemkab. PALI segera melakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Hal-hal yang terkait dugaan pidana, maka merupakan upaya hukum yang berbeda. Jika terdapat aspek pidana, maka hal tersebut dapat dilakukan sepanjang terdapat bukti yang cukup.
 - d. Dalam hal ini, Pemkab PALI sudah menyampaikan akan melakukan upaya Peninjauan Kembali, namun kemudian pengadilan menolak, karena tidak dilengkapi administrasinya, sehingga seharusnya pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan.
 - e. Terkait anggaran pelaksanaan sesuai dengan amar putusan pengadilan, maka dapat dianggarkan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - f. telah berkoordinasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, pada intinya jika sudah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya, dapat dianggarkan pembayarannya.
 - g. Ombudsman RI memberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Pemerintah Kab. PALI setelah pertemuan (06 Agustus 2024) untuk menempuh upaya terkait tindak lanjut putusan pengadilan dimaksud dalam rangka penyelesaian Laporan Pelapor dan menyampaikan hasilnya kepada Ombudsman RI.
 - h. dalam hal jangka waktu di atas terlewat, Ombudsman RI akan melakukan proses penerbitan Rekomendasi Ombudsman.

V. PENDAPAT OMBUDSMAN

5.1. Analisis Ombudsman Republik Indonesia

5.1.1. Dasar Hukum Analisis

[5.1.] Dalam melakukan analisis, Ombudsman RI merujuk ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

5.1.2. Mengenai Hal-Hal yang Bersifat Umum

[5.2.] Bahwa dalam menangani Laporan/Pengaduan Masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tata cara penanganan Laporan Masyarakat secara teknis diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat.

[5.3.] Bahwa Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang berhak untuk menyampaikan Laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang bersangkutan memiliki *legal standing* sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

[5.4.] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman dilaksanakan sesuai lingkup kewenangan Ombudsman. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan

Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

[5.5.] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman tidak terlepas dari tujuan, fungsi, dan tugas Ombudsman sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan tujuan Ombudsman antara lain: a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

[5.6.] Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 bahwa Ombudsman bertugas antara lain: a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, ruang lingkup kewenangan Ombudsman meliputi semua aspek penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk pelayanan terhadap pelaksanaan dan penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

[5.7.] Bahwa pelayanan publik dalam penyelenggaraan negara, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dimaksud sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Selanjutnya mengenai pelayanan administratif sesuai Pasal 5 ayat (7) huruf a yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, maka pelaksanaan putusan pengadilan masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik administratif.

5.1.3. Mengenai Kewajiban Pemerintah Kabupaten PALI untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

[5.8.] Bahwa sebagai penyelenggara negara, Pemerintah Kabupaten PALI yaitu Bupati dan OPD terkait terikat dengan kewajiban melakukan pelayanan publik sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dimaksud sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Selanjutnya mengenai pelayanan administratif sesuai Pasal 5 ayat (7) huruf a yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, maka Ombudsman RI berpendapat bahwa pelaksanaan putusan pengadilan oleh Pemerintah Kabupaten PALI masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik administratif.

[5.9.] Bahwa pelaksanaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara merupakan keharusan dalam penyelenggaraan negara, agar potensi perilaku kesewenang-wenangan negara terhadap rakyatnya tidak terjadi. Potensi perilaku sewenang-wenang tersebut terbuka lebar karena negara memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan serta memiliki badan atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi negara dan pemerintahan, maka tata kelola pemerintahan termasuk administrasi dijalankan dengan

standar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini, penyelenggaraan negara dan pelaksanaan kewenangan pejabat penyelenggara negara wajib mengacu kepada konstitusi. Melalui keberadaan konstitusi tersebut maka dapat dijadikan batasan kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Mengingat kewajiban penyelenggara negara tersebut, maka Ombudsman RI berpendapat Pemerintah Kabupaten PALI yaitu Bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait merupakan penyelenggara negara yang berkewajiban mematuhi tata Kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk mematuhi putusan pengadilan.

[5.10.] Bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten PALI, sebagai bentuk kewajiban Pejabat Pemerintahan sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf I, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*". Mencermati ketentuan dimaksud, Ombudsman RI berpendapat bahwa terdapat pengabaian terhadap kewajiban tersebut dengan tidak adanya langkah yang terukur secara hukum untuk mengupayakan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan dan/atau melakukan tindakan dalam rangka melawan dan/atau membantah putusan pengadilan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

[5.11.] Bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut telah dilakukan *aanmaning* oleh Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Berita Acara Teguran (*Aanmaning*) ke-5 Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PN.Mre jo. Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Nomor 80/PDT/2017 /PT.PLG tanggal 26 April 2018 dan telah terdapat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 2/Pdt.Eks/2018/PN.Mre jo. Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Mre jo. Nomor 80/Pdt/2017/PT.PLG tertanggal 25 Maret 2019, oleh karena itu, Ombudsman RI berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten PALI telah melakukan penundaan berlarut dalam waktu yang cukup lama sejak adanya penetapan Ketua Pengadilan dimaksud tanpa adanya upaya hukum ke Pengadilan.

[5.12.] Bahwa dalam proses resolusi dan monitoring Ombudsman RI, telah dilakukan mediasi dengan para pihak bertujuan agar Pemerintah Kabupaten PALI melakukan

tindakan untuk pelaksanaan putusan dan/atau melakukan upaya hukum, sehingga terdapat kepastian penyelesaian persoalan tersebut. Dalam proses monitoring mediasi, Pemerintah Kabupaten PALI tidak melakukan tindakan yang memadai untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian persoalan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Ombudsman berpendapat telah terjadi penundaan berlarut oleh Pemerintah Kabupaten PALI dalam menyelesaikan kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

[5.13.] Bahwa dalam proses resolusi dan monitoring Ombudsman RI, Pemerintah Kabupaten PALI menyatakan belum dapat melaksanakan putusan pengadilan dimaksud, dengan alasan perjanjian kontrak dalam persoalan objek perkara yang digugat tersebut tidak sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang jasa dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak dilibatkan dalam perencanaan, Penganggaran dan Pembahasan, serta Pemerintah Kabupaten PALI tidak mengetahui pembangunan tersebut. Ombudsman RI berpendapat bahwa terhadap objek persoalan dalam perkara tersebut telah melalui upaya hukum di Pengadilan, sehingga bantahan yang disampaikan hendaknya melalui upaya hukum, demi menghormati Pengadilan sebagai lembaga yudikatif yang telah memutus perkara tersebut.

5.2. Kesimpulan Ombudsman Republik Indonesia

[5.14.] Bahwa Ombudsman RI berwenang menangani Laporan Masyarakat yang disampaikan oleh Pelapor karena permasalahan yang dilaporkan termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik di bidang administrasi berupa belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Pemerintah Kabupaten PALI sebagai lembaga pemerintahan c.q. Pemerintah Kabupaten yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari APBD dan/atau APBN. Sementara itu, Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia yang menjadi korban Maladministrasi dan telah melaporkan secara lisan dan/atau tertulis sesuai peraturan perundang-undangan kepada Ombudsman RI, sehingga perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

[5.15.] Bahwa Pemerintah Kabupaten PALI yaitu Bupati beserta OPD terkait berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengejawantahan prinsip "*good governance*", sesuai ketentuan yang berlaku. Mengingat

persoalan tersebut telah menempuh upaya hukum di Pengadilan, maka untuk membantah putusan pengadilan harus melalui upaya hukum pada lembaga Peradilan.

5.3. Temuan Maladministrasi

[5.16.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, dan kesimpulan di atas, Ombudsman RI menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten PALI yaitu Bupati beserta OPD terkait selaku Terlapor telah melakukan Maladministrasi berupa penundaan berlarut dan pengabaian kewajiban hukum atas belum dilaksanakannya putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

VI. REKOMENDASI

[6.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring, serta pendapat, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten PALI yaitu Bupati beserta OPD terkait selaku Terlapor untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG, sebagai bentuk pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, ketaatan kepada putusan pengadilan dan kepastian hukum.

[6.2.] Dalam rangka pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman RI sebagaimana paragraf [6.1], Ombudsman RI meminta Gubernur Sumatera Selatan melakukan pemantauan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG oleh Pemerintah Kabupaten PALI.

[6.3.] Dalam rangka pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman RI sebagaimana paragraf [6.1], Ombudsman RI meminta Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan monitoring, evaluasi, dan/atau pembinaan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG oleh Pemerintah Kabupaten PALI, secara langsung dan/atau melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

VII. PENUTUP

[7.1.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 menyatakan: *Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;*
2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;*
3. Pasal 38 ayat (2) menyatakan: *Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;*
4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan: *Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;*
5. Pasal 38 ayat (4) menyatakan: *Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;*
6. Pasal 39 menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[7.2.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 36 ayat (2) menyatakan: *Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu;*
2. Pasal 36 ayat (3) menyatakan: *Penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2);*
3. Pasal 54 ayat (5) dan ayat (7), beserta penjelasannya yang antara lain menyatakan bahwa penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana poin 1 dan

2 di atas dikenai sanksi berupa sanksi penurunan gaji berkala sampai dengan sanksi pembebasan dari jabatan.

[7.3.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan sebagai berikut:

1. Pasal 351 ayat (1) menyatakan: *Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD.*
2. Pasal 351 ayat (4) menyatakan: *Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3. Pasal 351 ayat (5) menyatakan: *Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.*

[7.4.] Rekomendasi telah diputuskan pada Rapat Pleno Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Mokhammad Najih, S.H., M. Hum., Ph.D. (Ketua merangkap Anggota), Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA. (Wakil Ketua merangkap Anggota), Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP., M.IP. (Anggota), Hery Susanto, S.Pi., M.Si. (Anggota), Indraza Marzuki Rais, S.E. (Anggota), Ir. Jemsly Hutabarat, S.H., M.M. (Anggota), Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H. (Anggota), Robertus Na Endi Jaweng, S.I.P., M.A.P. (Anggota), dan Yeka Hendra Fatika, S.P. (Anggota).

Jakarta, 02 Oktober 2024

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

#

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 1973091619931111001